



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan memperhatikan adanya usulan pergeseran anggaran pada objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah tanggal 23 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 748/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kepada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;

- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 141/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI Nomor : S.34/PK/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2018);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pendapatan
 - a. Semula Rp. 3.268.806.833.502,00
 - b. Bertambah Rp. 106.472.342.000,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.375.279.175.502,00
 - (2) Belanja
 - a. Semula Rp. 3.310.712.178.561,00
 - b. Bertambah Rp. 229.148.079.600,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 3.539.860.258.161,00
 - (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 164.581.082.659,00)
 - (3) Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 199.964.895.000,00
 2. Bertambah Rp. 122.675.737.600,00
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 322.640.632.600,00
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 158.059.549.941,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 158.059.549.941,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 164.581.082.659,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00
 - (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Semula Rp. 287.089.026.502,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 287.089.026.502,00
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 2.635.797.354.000,00
 2. Bertambah Rp. 4.811.794.000,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 2.640.609.148.000,00

- c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 345.920.453.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>101.660.548.000,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 447.581.001.000,00 |
- (1a) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 74.952.522.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | | Rp. 74.952.522.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.822.433.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 10.822.433.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 13.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 13.000.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 188.314.071.502,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 188.314.071.502,00 |
- (1b) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.950.321.033.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | | Rp. 1.950.321.033.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 370.826.979.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>4.811.794.000,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | | Rp. 375.638.773.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 314.649.342.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp. 314.649.342.000,00 |

- (1c) Lain –lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah (Dana BOS)
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 97.321.000.000,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 97.321.000.000,00

 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1. Semula Rp. 82.652.223.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 82.652.223.000,00

 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah Rp. 4.339.548.000,00
 Rp. 4.339.548.000,00

 - d. Dana Insentif Daerah (DID)
 1. Semula Rp. 35.294.840.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp. 35.294.840.000,00

 - e. Dana Desa (DD)
 1. Semula Rp. 227.973.390.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp. 227.973.390.000,00
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 1.424.628.059.819,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.424.628.059.819,00

 - b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 1.886.084.118.742,00
 2. Bertambah Rp. 229.148.079.600,00
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 2.115.232.198.342,00

- (2a) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 895.505.874.879,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 895.505.874.879,00

 - b. Belanja Bunga
 1. Semula Rp. 29.430.000.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 29.430.000.000,00

 - c. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp. 14.459.938.740,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 14.459.938.740,00

 - d. Belanja Hibah
 1. Semula Rp. 36.902.500.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 36.902.500.000,00

 - e. Belanja Bantuan Sosial
 1. Semula Rp. 400.000.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 400.000.000,00

 - f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
 1. Semula Rp. 445.929.746.200,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 445.929.746.200,00

 - g. Belanja Tidak Terduga
 1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

- (2b) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 67.587.283.709,00
 2. Bertambah Rp. 13.476.148.200,00
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 81.063.431.909,00

 - b. Belanja Barang dan Jasa
 1. Semula Rp. 1.013.070.482.100,00
 2. Bertambah Rp. 64.303.593.400,00
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 1.077.374.075.500,00

 - c. Belanja Modal
 1. Semula Rp. 805.426.352.933,00
 2. Bertambah Rp. 151.368.338.000,00
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 956.794.609.933,00
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 1. Semula Rp. 199.964.895.000,00
 2. Bertambah Rp. 122.675.737.600,00
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 322.640.632.600,00

 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 1. Semula Rp. 158.059.549.941,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 158.059.549.941,00
- (3a) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 1. Semula Rp. 69.964.895.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 69.964.895.000,00

 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 1. Semula Rp. 130.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp. 122.675.737.600,00
 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 252.675.737.600,00

- (3b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 1. Semula Rp. 32.500.000.000,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 32.500.000.000,00

 - b. Pembayaran Pokok Utang
 1. Semula Rp. 125.559.549.941,00
 2. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp. 125.559.549.941,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

- (1). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (2). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Batang Hari Leko, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Babat Supat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal **29 Maret** 2019


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal **29 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR **34**